



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa standar pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang telah ditetapkan perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong inovasi pelayanan sesuai dengan Pedoman Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.
- KESATU : Menetapkan perubahan terhadap standar pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas pelayanan dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan kepemiluan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA
 NOMOR 25 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR
 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	: 1. Perseorangan: memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik: memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik 2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, <i>WhatsApp</i> Pelayanan KPU Kabupaten Jepara, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Kabupaten Jepara (Instagram, Twitter, dan Facebook) 2. <i>Desk</i> pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan. b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi

			dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>. d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka <i>website</i> resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kabupaten Jepara (https://kab-jepara.kpu.go.id/). e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten Jepara, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID. i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa: • Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
--	--	--	---

3.	Jangka Waktu Pelayanan	:	1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/Tarif	:	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk Pelayanan	:	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	:	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis melalui: 1. KPU Kabupaten Jepara, Telp (0291) 591043 2. <i>WhatsApp</i> pada nomor admin KPU Kabupaten Jepara 0895 3909 07010 3. Surat elektronik dengan alamat: kpujepara@gmail.com 4. Surat terbuka yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Jepara Pengaduan akan dilayani pada hari kerja sebagai berikut: • Senin – Kamis: 08.00 WIB – 16.00 WIB (Istirahat: 12.00 WIB – 13.00 WIB) • Jumat: 08.00 WIB – 16.30 WIB (Istirahat: 11.30 WIB – 13.00 WIB)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

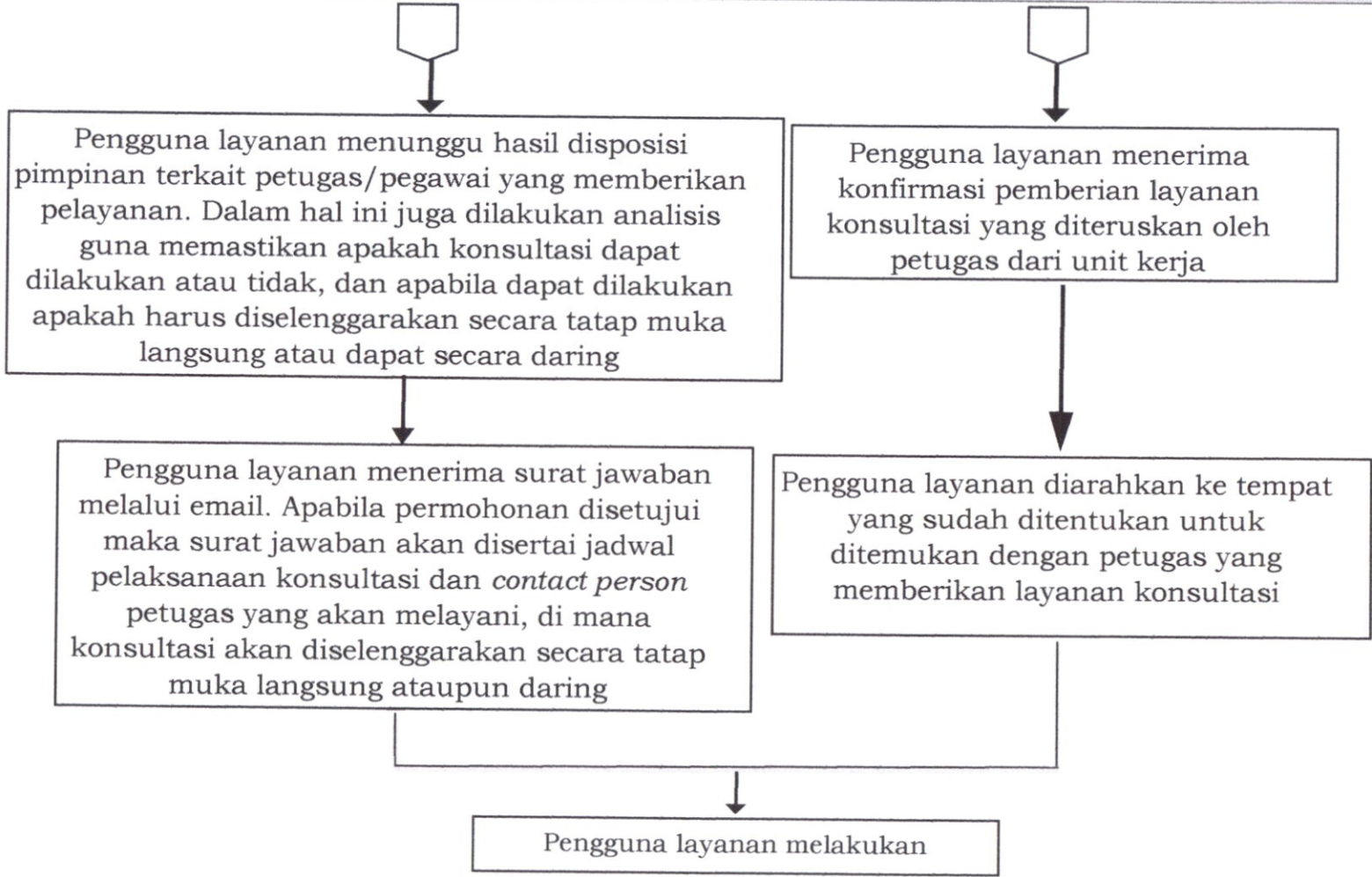
		Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
--	--	---

2.	Sarana, Prasarana, dan/Fasilitas	:	1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Toilet disabilitas; 12. Area parkir; 13. Area parkir disabilitas; 14. Jalur disabilitas;
3.	Kompetensi Pelaksana	:	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan Internal	:	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
5.	Jumlah Pelaksana	:	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Jumlah Pelaksana dalam Pelayanan Informasi Publik berjumlah 10 (sepuluh) orang.
6.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

STANDAR PELAYANAN
FASILITASI KONSULTASI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan yang berisi: • Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat, partai politik/badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email; • Menunjukkan kartu identitas (perseorangan: KTP/SIM/Paspor); • Materi konsultasi yang diminta secara jelas disertai kerangka acuan kegiatan; • Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan konsultasi; dan • Waktu pelaksanaan konsultasi. 2. Pelaksanaan konsultasi ditujukan ke alamat: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Jl. Yos Sudarso No. 22, Jobokuto, Jepara, atau melalui email kpujepara@gmail.com. 3. Jam pelayanan adalah: • Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB • Jumat pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB • Layanan pengaduan secara <i>online</i> 24 jam

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu] --> B[Usulan melalui surat]; A --> C[Hadir langsung ke kantor KPU]; B --> D[Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan konsultasi ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara]; D --> E[Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas yang menunjukkan bahwa surat permohonan konsultasi telah diterima]; E --> F[]; C --> G[Pengguna layanan datang langsung ke Kantor dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan konsultasi kepada petugas]; G --> H[Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi pimpinan unit terkait petugas/pegawai yang memberikan pelayanan]; H --> I[];</pre> The flowchart illustrates the process for technical consultation regarding the election management system. It starts with a main title 'Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu'. This process branches into two paths: one for written proposals ('Usulan melalui surat') and one for direct visits ('Hadir langsung ke kantor KPU'). The written path involves submitting a request letter to the KPU Commission in Jepara, followed by receiving a receipt. The direct path involves visiting the office with required documents, informing staff, filling out a guest list, and waiting for a response from the relevant unit head. Both paths conclude with a terminal symbol (a pentagon shape).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 <pre>graph TD; A[] --> B[Pengguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan terkait petugas/pegawai yang memberikan pelayanan. Dalam hal ini juga dilakukan analisis guna memastikan apakah konsultasi dapat dilakukan atau tidak, dan apabila dapat dilakukan apakah harus diselenggarakan secara tatap muka langsung atau dapat secara daring]; A --> C[Pengguna layanan menerima konfirmasi pemberian layanan konsultasi yang diteruskan oleh petugas dari unit kerja]; B --> D[Pengguna layanan menerima surat jawaban melalui email. Apabila permohonan disetujui maka surat jawaban akan disertai jadwal pelaksanaan konsultasi dan <i>contact person</i> petugas yang akan melayani, di mana konsultasi akan diselenggarakan secara tatap muka langsung ataupun daring]; C --> E[Pengguna layanan diarahkan ke tempat yang sudah ditentukan untuk ditemukan dengan petugas yang memberikan layanan konsultasi]; D --> F[Pengguna layanan melakukan]; E --> F;</pre> Pengguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan terkait petugas/pegawai yang memberikan pelayanan. Dalam hal ini juga dilakukan analisis guna memastikan apakah konsultasi dapat dilakukan atau tidak, dan apabila dapat dilakukan apakah harus diselenggarakan secara tatap muka langsung atau dapat secara daring Pengguna layanan menerima surat jawaban melalui email. Apabila permohonan disetujui maka surat jawaban akan disertai jadwal pelaksanaan konsultasi dan <i>contact person</i> petugas yang akan melayani, di mana konsultasi akan diselenggarakan secara tatap muka langsung ataupun daring Pengguna layanan menerima konfirmasi pemberian layanan konsultasi yang diteruskan oleh petugas dari unit kerja Pengguna layanan diarahkan ke tempat yang sudah ditentukan untuk ditemukan dengan petugas yang memberikan layanan konsultasi Pengguna layanan melakukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Informasi/jawaban dapat tidaknya dilakukan konsultasi disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan atau email diterima. 2. Pengguna layanan yang hadir langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara maka akan diarahkan kepada petugas yang memberikan konsultasi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud konsultasi.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Pertemuan konsultasi dengan pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk melakukan pembahasan atau diskusi terkait permasalahan maupun topik yang disampaikan pengguna layanan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Jepara dengan alamat JL. Yos Sudarso No. 22, Jobokuto, Jepara dan dapat melalui email kpujepara@gmail.com atau melalui website kab-jepara.kpu.go.id . serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Monitor <i>touchscreen</i>. 2. Formulir tanggapan dan masukan. 3. Laptop/komputer. 4. <i>Handphone</i>. 5. Printer. 6. Mesin fotokopi. 7. <i>Scanner</i>. 8. <i>Wi-Fi</i>/Jaringan Internet. 9. Meja dan kursi. 10. Air minum. 11. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU. 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi. 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>.
4	Pengawas Internal	1. Ketua KPU Kabupaten Jepara; 2. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Jepara; 3. Sekretaris KPU Kabupaten Jepara; 4. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
6	Jaminan Pelayanan	1. Pertemuan konsultasi dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 2. Konsultasi diberikan oleh Pejabat yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung. 3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang ingin dibahas. 4. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan alamat Jalan Yos Sudarso No.22, Jobokuto, Jepara dan dapat melalui email kpujepara@gmail.com atau melalui website kab-jepara.kpu.go.id. serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. 5. Souvenir apabila melewati batas waktu.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pejabat yang menerima konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung. 3. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara <i>offline</i>, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

STANDAR PELAYANAN

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pemohon mengisi formulir terkait pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan menunjukkan kartu identitas (perseorangan: KTP/SIM/Paspor). 2. Jam pelayanan adalah a. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB b. Jumat pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon datang ke KPU Kabupaten Jepara dan mengisi formulir terkait pelayanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang diinginkan ↓ Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas ↓ Petugas pelayanan memanggil personil bagian yang menangani ↓ Personil bidang yang menangani memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ↓ Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima

3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
5	Produk Pelayanan	Dokumentasi dan informasi hukum
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan alamat Jalan Yos Sudarso Nomor 22, Jobokuto, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59416 dan dapat melalui email kpujepara@gmail.com atau melalui website https://kab-jepara.kpu.go.id/ serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

	2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
--	---

		Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799).
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Monitor <i>touchscreen</i>. 2. Laptop/komputer. 3. <i>Handphone</i>. 4. Printer. 5. Mesin fotokopi. 6. <i>Scanner</i>. 7. <i>Wi-Fi</i>/Jaringan Internet. 8. Meja dan kursi. 9. Air minum. 10. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

		2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>.
4	Pengawas Internal	1. Inspektorat Utama KPU RI. 2. Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang mempunyai kompetensi di bidang dokumentasi dan informasi hukum.
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan alamat Jalan Yos Sudarso Nomor 22, Jobokuto, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59416 dan dapat melalui email kpujepara@gmail.com atau melalui website https://kab-jepara.kpu.go.id/ serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. 2. Souvenir apabila melewati batas waktu.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara <i>offline</i>, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan 3. (APAR).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan mengisi form pengaduan masyarakat dengan memberi identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat, partai politik/ badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email dan menunjukkan kartu identitas (perseorangan: KTP/SIM/Paspor). 2. Pelaksanaan konsultasi ditujukan ke alamat: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Jalan Yos Sudarso No.22, Jobokuto, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59416. 3. Jam pelayanan adalah: • Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB • Jumat pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB • Layanan pengaduan secara <i>online</i> 24 jam

2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pemohon datang ke KPU Kabupaten Jepara dan mengisi formulir terkait pengaduan masyarakat ↓ Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas ↓ Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima
3	Jangka Waktu Pelayanan	Tindak lanjut pengaduan masyarakat 1x24 jam
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Pengaduan Masyarakat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan alamat Jalan Yos Sudarso No. 22, Jobokuto, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59416 dan dapat melalui telepon (0291) 591043, email kpujepara@gmail.com atau serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

	Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
--	--

	12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
--	--

		15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Monitor <i>touchscreen</i>. 2. Laptop/komputer. 3. <i>Handphone</i>. 4. Printer. 5. Mesin fotokopi. 6. <i>Scanner</i>. 7. <i>Wi-Fi</i>/ Jaringan Internet. 8. Meja dan kursi. 9. Air minum. 10. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Kebijakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh KPU. 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang pemilihan dan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi. 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>.

4	Pengawas Internal	- Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait. - Tim Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
6	Jaminan Pelayanan	- Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan alamat Jalan Yos Sudarso No.22, Jobokuto, Kec.Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59416 dan dapat melalui telepon (0291) 591043, email kpujepara@gmail.com serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat. - Souvenir apabila melewati batas waktu.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. - Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK). - Dalam hal pengaduan masyarakat dilakukan secara <i>offline</i>, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. - Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan.

**STANDAR PELAYANAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**

Dihapus.

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum.
		2 Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Jepara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
		3 Jumlah peserta yang akan mengikuti layanan pendidikan kepemiluan minimal adalah 50 (lima puluh) orang dan maksimal adalah 100 (seratus) orang. Jika lebih dari 100 (seratus) peserta, maka akan dipertimbangkan kelayakan tempat dan aspek lainnya dengan tujuan kenyamanan peserta.
		4 Pendidikan kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya.
		5 Pendidikan kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi juru bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu dan penyediaan <i>template braille</i> berisi informasi kepemiluan bagi penyandang tunanetra.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan layanan pendidikan kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada ketua KPU Kabupaten Jepara dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Jepara - Jalan Yos Sudarso No. 22 Jepara, dan/atau alamat e-mail

NO	KOMPONEN	URAIAN
		kpujepara@gmail.com, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi.
		2 Ketua KPU Kabupaten Jepara menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan pendidikan kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
		3 Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan pendidikan kepemiluan ini dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan layanan pendidikan kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) jam pelajaran.
4.	Biaya/Tarif	1 Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan layanan pendidikan kepemiluan maupun dalam pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan.
		2 Pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
5.	Produk Pelayanan	1 Kurikulum pendidikan pilih melalui pendidikan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
		2 Penyampaian materi pendidikan pilih melalui pendidikan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
		3 Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui pendidikan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
		4 Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) jam pelajaran.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Jl. Yos Sudarso No. 22 Jepara. 1. Pengaduan masyarakat melalui KPU Kabupaten Jepara, Telp (0291) 591043. 2. <i>WhatsApp</i> pada nomor admin KPU Kabupaten Jepara 0895 3909 07010. 3. Surat elektronik dengan alamat: kpujepara@gmail.com. 4. Surat terbuka yang disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Jepara Pengaduan akan dilayani pada hari kerja sebagai berikut: 1. Senin – Kamis: 08.00 WIB – 16.00 WIB (istirahat: 12.00 WIB – 13.00 WIB). 2. Jumat: 08.00 WIB – 16.30 WIB (Istirahat: 11.30 WIB – 13.00 WIB).
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
		3 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
		4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i> , <i>LCD projector</i> , alat tulis kantor dan alat pendukung lainnya.
3.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi ketua, anggota, sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dan Komisi Pemilihan Umum.
4.	Pengawasan Internal	Dalam setiap pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dan 5 (lima) orang unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
6.	Jaminan Pelayanan	1	Maklumat pelayanan
		2	Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
		3	Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan.
		4	Materi layanan pendidikan kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
		5	Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel.
		6	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam <i>non stop</i> , sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran.	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Evaluasi pelaksanaan pendidikan kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan.
		2	Evaluasi internal dilakukan pada forum rapat pleno rutin ketua dan anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dan/atau rapat struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3 Evaluasi pelayanan pendidikan kepemiluan melalui survei kepuasan masyarakat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo